



PUTUSAN
Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LINDA ANGGREANINGSIH, bertempat tinggal di Komplek Margasatwa Baru Blok A Nomor 15, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni Sudarma, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Trisula & Co Law Office, beralamat di 18 Office Park, 22nd Floor, Suite E, F, G, Jalan TB Simatupang Kavling 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **MUHAMMAD SHAKEEL**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah 33 B, Nomor 1, RT 011, RW 007, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Amris Pulungan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pulungan, Wiston & Partners, beralamat di Jalan Cempaka Putih Raya, Nomor 51, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023;
2. **PT NUSHEL JAYA MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Kerkof, Nomor 142, Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, diwakili oleh Herlis Nurjanah selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Amris Pulungan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pulungan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiston & Partners, beralamat di Jalan Cempaka Putih Raya, Nomor 51, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan seluruh produksi, pemasaran, peredaran dan perdagangan produk scarf/hijab yang melanggar persamaan pada pokoknya dengan merek **"buttonscarves"** milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi, pemasaran, peredaran dan perdagangan produk scarf/hijab yang melanggar persamaan pada pokoknya dengan merek **"buttonscarves"** milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979 yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Para Tergugat seperti *reseller* dan pihak ketiga lainnya sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Konvensi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Pelanggaran Merek karena secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang berupa scarf/hijab yang sejenis dengan produk scarf/hijab merek **"buttonscarves"** milik Penggugat dengan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Nomor Pendaftaran IDM000649979 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi, peredaran, pemasaran, dan perdagangan produk scarf/hijab yang melanggar persamaan pada pokoknya dengan merek **"buttonscarves"** milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979 untuk selamanya;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk menarik dan memusnahkan seluruh produk scarf/hijab yang ada di toko dan gudang, yang melanggar persamaan pada pokoknya dengan merek **"buttonscarves"** milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979, yang pemusnahannya disaksikan oleh Penggugat dan/atau Juru Sita Pengadilan;
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp39.636.721.909,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tiga enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dalam tempo waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak dibacakannya putusan *a quo*;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Gugatan yang diajukan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan yang diajukan Penggugat masih prematur;

Tergugat II:

1. Gugatan yang diajukan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan yang diajukan Penggugat masih prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt. Sus-Merek/2023/PN.Niaga Jkt. Pst., tanggal 23 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menolak permohonan penetapan sementara yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga Jkt. Pst., tanggal 23 Mei 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 15 November 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 89 *juncto* Pasal 88 ayat (12) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pemeriksaan peninjauan kembali dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 November 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Linda Anggreaningsih tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 23 Mei 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Pelanggaran Merek karena secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **buttonscarves** milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi, peredaran, pemasaran, dan perdagangan produk scarf/hijab yang melanggar persamaan pada pokoknya dengan merek **buttonscarves**

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979 untuk selamanya;

4. Memerintahkan Para Tergugat untuk menarik dan memusnahkan seluruh produk yang ada di toko dan gudang, yang melanggar persamaan pada pokoknya dengan merek **S buttonscarves** milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979, yang pemusnahannya disaksikan oleh Penggugat dan/atau Juru Sita Pengadilan;
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp39.636.721.909,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus setelah Putusan dalam perkara a *quo* berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara Tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi amar putusan perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Desember 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 November 2023 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak diketemukan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana gugatan ini seharusnya diajukan kepada pengguna merek yang tidak terdaftar, atau merek yang sudah dibatalkan pendaftarannya sedangkan merek-merek Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I adalah merek terdaftar sebagaimana terlihat dibawah ini:

Merek Tergugat I


“umamascarves” dan logo “S”

Kelas 25



Kelas 35

IDM001035930

IDM001050577



Bahwa gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali saat ini juga bersifat prematur, karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa merek

Termohon Peninjauan Kembali I semula Tergugat I  Daftar Nomor IDM001035930 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat merek  yang terdaftar dibawah Daftar Nomor IDM000649979 dan IDM001014658 untuk melindungi barang-barang di kelas yang sama yakni kelas 25;

Bahwa dengan terdaftarnya merek-merek milik Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I, maka Termohon Peninjauan Kembali I semula


Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah memiliki Hak Eksklusif untuk memakai sendiri dan/atau memberikan hak kepada pihak lain menggunakannya dan dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali I semula Tergugat I memberikan hak tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali II semula Tergugat II/PT Nushel Jaya Mandiri, perusahaan yang didirikan oleh Termohon Peninjauan Kembali I semula Tergugat I sendiri untuk memperdagangkan semua jenis barang

dengan merek  , dalam kelas 25 dan untuk jasa dalam kelas 35;

Bahwa oleh karena tidak ternyata terdapat putusan yang membatalkan putusan atas merek terdaftar milik Tergugat atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan pendaftarannya dilakukan dengan iktikad baik, sehingga merek milik Tergugat masih eksis, sehingga perbuatan Tergugat I dan II memiliki hak eksklusif atas mereknya baik menggunakan, menguasai, memberikan lisensi, memperdagangkan mereknya hal tersebut merupakan perbuatan yang sah dan bukan pelanggaran merek Penggugat sehingga gugatan tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek Tergugat tersebut tidak beralasan, sementara bukti putusan yang tidak bernilai positif belum membuktikan status tertentu terhadap merek yang diperselisihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LINDA ANGGREANINGSIH tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LINDA ANGGREANINGSIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Meterai.....Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK.....Rp | 9.980.000,00 |
| Jumlah.....Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024